



PUTUSAN
Nomor 297/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HUDA
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 4 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tutut RT. 003 RW. 001 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Huda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 297/Pid.B/2025/PN.Mlg tanggal 12 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2025/PN.Mlg tanggal 12 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUDA** bersalah melakukan **TINDAK PIDANA PENCURIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan penuntut umum ; -----



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H U D A** berupa pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out rekaman CCTV pada saat kejadian;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

- Sepasang sandal merk New Era warna abu-abu hitam;
- 1 (Satu) buah helm warna hitam dengan tulisan "HONDA";
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana Panjang berbahan jeans warna biru;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam dengan tulisan "3SECOND";

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa **Huda** pada Hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2025 bertempat di Jalan Bayam Dalam Nomor 33 RT 005 RW 002 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Wariyo, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa Huda selaku tukang gigi palsu datang ke rumah saksi Wariyo terkait pemesanan gigi palsu oleh saksi Wariyo, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan pemasangan gigi palsu, saksi Wariyo berjalan menuju dapur untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang pembayaran ongkos pemasangan gigi palsu yang disimpan oleh saksi Wariyo di dalam jok sepeda motor yang diparkir di dapur, yang mana saat itu di dalam jok tersimpan uang milik saksi Wariyo sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dompet berisi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan ketika saksi Wariyo berjalan ke dapur ternyata terdakwa mengikuti saksi Wariyo karena terdakwa bermaksud mencuci peralatan gigi palsu ;

- Saat saksi Wariyo membuka jok sepeda motornya, terdakwa melihat uang tunai yang disimpan oleh saksi Wariyo di dalam jok sepeda motor tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki uang tersebut dengan cara mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Wariyo;
- Lalu setelah saksi Wariyo mengambil uang dari dalam dompet yang ada di dalam jok sepeda motor dan menyerahkan ongkos pemasangan gigi palsu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, tiba-tiba saksi Feby Hana Falistin datang untuk berbelanja ke toko milik saksi Wariyo yang berada di depan rumah sehingga saksi Wariyo meninggalkan terdakwa di dapur dengan sepeda motor milik saksi Wariyo yang berisi uang dan kunci kontak masih dalam posisi menempel di sepeda motor;
- Oleh karena terdakwa menyadari ada kesempatan untuk melaksanakan niatnya, maka terdakwa langsung membuka jok sepeda motor milik saksi Wariyo menggunakan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Wariyo, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang berada di dalam jok sepeda motor lalu memasukkannya ke dalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa berpamitan pulang pada saksi Wariyo, selanjutnya dalam perjalanan pulang terdakwa membuang kunci kontak sepeda motor tersebut di selokan;
- Setelah berhasil mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari jok sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Wariyo selaku pemiliknya, terdakwa menghabiskan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa Huda tersebut, saksi Wariyo mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa Huda sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 297/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 **Saksi WARIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP serta menyatakan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian saksi kehilangan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepeda motor milik saksi pada Hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Jalan Bayam Dalam Nomor 33 RT 005 RW 002 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa yang mengambil uang saksi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi memanggil terdakwa selaku tukang gigi palsu untuk datang ke rumah saksi, kemudian pada Hari Minggu tanggal 6 April 2025 terdakwa datang ke rumah saksi untuk melakukan pemasangan gigi pada saksi lalu setelah terdakwa selesai melakukan pekerjaannya, saksi berjalan menuju ke dapur untuk mengambil uang yang saksi simpan di dalam jok sepeda motor saksi yang diparkir di dapur;
- Bahwa sesampainya di dapur, saksi membuka jok sepeda motor lalu mengambil uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang ada di dalam jok sepeda motor lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang ternyata saat itu mengikuti saksi berjalan ke dapur;
- Bahwa selain dompet tersebut, saksi juga menyimpan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa tiba-tiba saksi Febi Hana datang untuk membeli sesuatu di warung milik saksi, sehingga saksi langsung meninggalkan terdakwa sendirian di dapur karena masih mencuci alatnya;
- Bahwa saat itu kunci sepeda motor tersebut dalam posisi masih tertancap di sepeda motor milik saksi karena saksi lupa mencabutnya, selang beberapa menit kemudian terdakwa berpamitan pulang, dan ketika itu saksi baru menyadari bahwa kunci sepeda motor tersebut masih tertancap sehingga saksi langsung berjalan menuju ke dapur dan saksi melihat bahwa jok sepeda motor milik saksi sudah dalam keadaan terbuka serta kunci sepeda motor tersebut juga sudah tidak ada, dari situ saksi baru mengetahui ternyata uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) milik saksi yang berada di dalam jok telah hilang.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 297/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui uang milik saksi tersebut tidak ada / hilang, saksi sempat menghubungi handphone tukang pasang gigi palsu tersebut namun tidak bisa dihubungi kembali / sudah tidak aktif.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tidak sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

1.2 Saksi FEBY HANA FALISTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan tukang gigi palsu yang sering dipesan oleh tetangga di sekitar lingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP serta menyatakan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) milik saksi Wariyo tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Wariyo pada Hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Jalan Bayam Dalam Nomor 33 RT 005 RW 002 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berbelanja di warung milik sdr. WARIYO, dan saat itu saksi juga sempat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sedang membeli mie di warung milik sdr. WARIYO dan pada saat melayani saksi, sdr. WARIYO masuk ke dalam dan mengatakan akan mengambil uang untuk keperluan membayar gigi palsu yang telah dibuatkan oleh tukang gigi tersebut, setelah itu tidak berselang lama sdr. WARIYO kembali ke dalam warung dan tukang gigi palsu tersebut masih berada di dalam rumah sdr. WARIYO, lalu sekitar 5 menit kemudian tukang gigi palsu tersebut keluar dari dalam rumah sdr. WARIYO dan berpamitan untuk pulang, kemudian sdr. WARIYO kembali masuk kedalam rumah dan baru mengetahui bahwa uang tunai miliknya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang disimpan didalam jok sudah tidak ada/hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku menggunakan alat apa namun setelah kejadian tersebut saksi Wariyo baru mengetahui bahwa kunci sepeda motor miliknya telah hilang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 297/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wariyo mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya serta menyatakan tetap pada keterangannya dalam BAP;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa pada Hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Jalan Bayam Dalam Nomor 33 RT 005 RW 002 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Wariyo selaku pemiliknya;
- ✓ Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sendirian dan tanpa alat bantu apapun;
- ✓ Bahwa terdakwa mengenal saksi Wariyo sebagai pelanggan gigi palsu;
- ✓ Bahwa pekerjaan saksi adalah tukang gigi palsu;
- ✓ Bahwa saat itu terdakwa sedang melakukan pekerjaannya yaitu membuat dan memasang gigi palsu untuk saksi Wariyo;
- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekitar pukul 16.00 Wib di depan perumahan Griya Muslim Jl Raya Tebo selatan Mulyorejo Sukun Malang karena diduga telah mengambil tanpa ijin atau mencuri;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut namun terdakwa baru kenal dengan pemilik barang tersebut, pemiliknya adalah salah satu pelanggan terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang dimintai tolong membuat gigi palsu di Jl. Bayam Dalam Rt. 005 Rw. 002 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang dan terdakwa melakukan pencurian saat terdakwa berada di rumah pemilik uang tersebut.
- ✓ Bahwa uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) milik korban tersebut oleh pemiliknya disimpan di dalam jok sepeda motornya yang terparkir di dalam rumahnya.
- ✓ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut saat terdakwa ke rumah korban untuk membuat gigi palsu pesanan saksi Wariyo dan saat Wariyo melayani pembeli di toko yang ada didepan rumahnya, terdakwa ditinggal sendirian di dalam rumah dan terdakwa sempat melihat korban

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 297/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyimpan uang di dalam jok sadel sepeda motornya yang diparkir di dalam rumah;
- ✓ Bahwa saat saksi Wariyo lengah terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara langsung membuka jok sepeda motornya dengan kunci asli yang menempel di sepeda motornya lalu setelah uang terdakwa ambil terdakwa masukkan ke tas terdakwa dan terdakwa berpamitan keluar rumah langsung meninggalkan lokasi kejadian.
 - ✓ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Bayam Dalam Rt. 005 Rw. 002 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang saat terdakwa berada di rumah saksi Wariyo sedang bekerja menerima pesanan gigi palsu dari saksi Wariyo, setelah pemasangan gigi selesai saksi Wariyo menuju ke dapur tempat saksi Wariyo memarkir sepeda motornya yang mana didalam jok sepeda motor tersebut saksi Wariyo menyimpan uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melihat saksi Wariyo mengambil uang sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang disimpan di jok sepeda motornya dan ketika saksi Wariyo mengambil uang didalam jok sepeda motor untuk melakukan pembayaran terdakwa mengikuti dari arah belakang dengan maksud untuk mencuci alat gigi palsu tersebut, dan terdakwa sempat melihat bendelan uang dalam jok sepeda motor, saat itu timbul niat dalam hati terdakwa untuk mengambil uang tersebut dan setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pemasangan gigi palsu tiba tiba ada pembeli yang datang ke toko milik saksi Wariyo yang berada di depan rumahnya dan saat itu terdakwa pergi ke depan melayani pembeli di tokonya,
 - ✓ Bahwa menyadari ada kesempatan, terdakwa langsung melakukan perbuatan terdakwa yaitu mengambil uang yang ada di dalam jok sepeda motor yang mana saat itu terdakwa membuka jok menggunakan kunci asli dari sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuans aksi Wariyo selaku pemiliknya lalu memasukkannya ke dalam tas terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berpamitan pulang dengan membawa kunci motor milik saksi Wariyo selanjutnya dalam perjalanan terdakwa membuangnya di selokan.
 - ✓ Bahwa setelah berhasil mengambil dan membawa pergi uang tersebut, terdakwa menghabiskan uang tersebut untuk karaoke dan menyewa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 297/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- wanita LC (pemandu lagu) selama kurang lebih dua minggu berturut-turut, membeli rokok dan membeli makanan;
- ✓ Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Wariyo;
 - ✓ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ingin memiliki uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (Duabelas juta rupiah) untuk dipergunakan keperluan terdakwa;
 - ✓ Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti;
 - ✓ Bahwa terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - ✓ Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya, yaitu sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar print out rekaman CCTV pada saat kejadian;
- Sepasang sandal merk New Era warna abu-abu hitam;
- 1 (Satu) buah helm warna hitam dengan tulisan "HONDA";
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana Panjang berbahan jeans warna biru;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam dengan tulisan "3SECOND";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang dipersidangan bernama Huda yang sehat jasmani dan rohaninya serta memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum dinilai memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah memindahtempatkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Bayam Dalam Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) milik saksi Wariyo dengan cara membuka jok sepeda motor milik saksi Wariyo menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang masih tertancap di sepeda motor, lalu terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) milik saksi Wariyo yang tersimpan di dalam jok sepeda motor.
- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa berpamitan pulang dan membawa pergi uang tersebut beserta kunci kontak sepeda motor milik saksi Wariyo, selanjutnya dalam perjalanan terdakwa membuang kunci kontak sepeda motor milik saksi Wariyo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memindahtempatkan barang berupa uang yang seluruhnya merupakan milik saksi korban. Oleh karenanya, unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain” telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dimiliki secara melawan hukum atau tanpa ijin pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Bahwa uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk karaoke dan menyewa wanita LC (pemandu lagu) selama kurang lebih dua minggu berturut-turut, membeli rokok dan membeli makanan seolah-olah uang tersebut adalah miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan barang hasil kejahatannya untuk kepentingannya atau seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik atas barang atau uang tersebut. Oleh karenanya, unsur "Untuk dimiliki secara melawan hukum_" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 297/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out rekaman CCTV pada saat kejadian;

Bahwa barang bukti tersebut diperlukan guna kejelasan dan kelengkapan pembuktian perkara ini maka beralasan hukum apabila barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Sepasang sandal merk New Era warna abu-abu hitam;
- 1 (Satu) buah helm warna hitam dengan tulisan "HONDA";
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana Panjang berbahan jeans warna biru;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam dengan tulisan "3SECOND";

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik Terdakwa dan dipergunakan dalam kejahatannya, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila seluruh barang bukti tersebut dirampas Negara untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa HUDA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out rekaman CCTV pada saat kejadian;*Tetap terlampir dalam berkas perkara ;*
 - Sepasang sandal merk New Era warna abu-abu hitam;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 297/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah helm warna hitam dengan tulisan "HONDA";
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana Panjang berbahan jeans warna biru;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam dengan tulisan "3SECOND";

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 29 SEPTEMBER 2025 oleh kami, Slamet Budiono, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, SH.MH dan Rudy Wibowo, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang No.297/Pid.B/2025/PN.Mlg tanggal 12 Agustus 2025 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Siti Santy Wulandari, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,
Muhammad Hambali, SH.MH.
Rudy Wibowo, SH.MH.

Hakim Ketua,
Slamet Budiono, SH.MH.

Panitera Pengganti,
Tri Handini Sulistyowati, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 297/Pid.B/2025/PN Mlg